BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12.A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 046 /KEP/ST.01/HK.01.01/ III /2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Menimbang :

a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020, maka ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57)
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1 Rapat tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 11 Maret 2020;

2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 78 /BA/Bawaslu-Kab.Bgi/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tanggal 11 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 yang dimaksud bertugas untuk melakukan serangkaian proses Penanganan sampai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 11 MARET 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI.
NOMOR : 046 /KEP/ST.01/HK.01.01/ III /2020
TANGGAL : 11 Maret 2020

NAMA-NAMA TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BECE ABD. JUNAID	KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBAL	MAJELIS SIDANG
2	MARWAN MUID	KORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA	MAJELIS SIDANG
3	MUHAMMAD ADAMSYAH USMAN	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN	MAJELIS SIDANG
4	NURJANA AHMAD	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	MAJELIS SIDANG
5	SAIFUL SAIDE	KORDIV. HUKUM, HUMAS DATA DAN INFORMASI	MAJELIS SIDANG
6	RUHAIDA PAWARI, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	SEKRETARIS SIDANG
7	ZULKIFLI SANDAGANG	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	ASISTEN MAJELIS
8	1. ACHMAD RIZAL DG PAWATA 2. LELIYANA MALOTA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	NOTULEN
9	1. MUH. FAUZAN LAGIO 2. MOCH. ARIFIN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	PERISALAH
10	1. ACHMAD RIZAL DG PAWATA 2. ZULKIFLI SANDAGANG 3. RIDWAN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	TIM PENYUSUN DRAF PUTUSAN
11	1. ANDY ZULKARNIAN 2. MOH.RIVANSYAH DG. PATAPA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	TIM DATA DAN INFORMASI
12	1. ALBERT ROMBOT 2. JOKO MS KONO	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI	KEAMANAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19690407 200701 2 03